



Gaji ke-13 cair Senin

Anggraeny Prasjanti
HARIAN JOGJA

JOGJA—Pemerintah Kota Jogja akan mencairkan pembayaran gaji ke-13, Senin (11/7) mendatang. Meski ada pembayaran gaji ke-13, APBD Pemkot Jogja tidak akan mengalami gangguan karena sudah dianggarkan sejak awal tahun.

Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja, Sri Marmining Djati ketika ditemui mengatakan, untuk pembayaran gaji ke-13 akan diambilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU).

"Untuk membayar gaji ke-13 bagi 8.645 PNS Pemkot, anggaran yang digunakan sebanyak Rp28,4 miliar yang kami ambilkan dari DAU," kata Marmining, Kamis (7/7).

Pembayaran gaji ke-13 tersebut akan dibayarkan sesuai gaji pokok yang diterima bulan sebelumnya, atau bulan Juni dikurangi tunjangan beras, tanpa dipotong Iuran Wajib Pegawai (IWP).

DASAR HUKUM GAJI KE-13

- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 33/2011 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Ketagabelas
- ✓ Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan PER 38/PB/2011

<ul style="list-style-type: none">• Jumlah PNS di Pemkot : 8.645• Besaran gaji ke-13 : Gaji pokok yang diterima bulan sebelumnya, dikurangi tunjangan beras, tanpa dipotong Iuran Wajib Pegawai (IWP)	<ul style="list-style-type: none">• Dana total dibutuhkan : Rp28,4 miliar• Sumber pendanaan : Dana Alokasi Umum
--	--

”
 Jangan sampai ada pandangan dari masyarakat bahwa PNS tidak layak menerima gaji ke-13 karena kinerjanya begitu-begitu saja.

Herry Zudianto
Wakil Kota Jogja



Herry Zudianto
HARIAN JOGJA/DESI SURYANTO

Dihatu
 1.
 2.
 3.
 4.
 Tembu
 1
 2
 3
 4
 5.

● Lebih lengkap halaman 23

● Gaji ke...

Dikatakannya, Dasar pemberian gaji ke-13 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 33/2011 tertanggal 30 Juni, serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan PER 38/PB/2011 tentang petunjuk teknis pemberian gaji ke-13 yang ditetapkan pada 1 Juli.

Begitu menerima surat tersebut, Pemkot Jogja langsung memproses dengan membuat daftar gaji seluruh

PNS yang berhak mendapatkan. Diharapkan hari ini, Jumat (8/7), proses selesai sehingga Senin bisa langsung dicairkan.

Dia meyakinkan, pencairan gaji ke-13 tidak akan memberatkan APBD karena sudah dianggarkan di awal tahun.

Setiap tahunnya Pemkot Jogja mengeluarkan Rp390 miliar untuk gaji pegawai yang juga diambilkan dari DAU.

Pada 2011 ini Pemkot Jogja menerima Rp436,339 miliar. Gaji ke-13 diberikan mulai 1985 namun sempat terhenti dan baru dimulai kembali pada 2004. Pemberian gaji ke-13 pada 2011 ini adalah yang dilakukan Pemkot untuk kesembilan kalinya.

Walikota Jogja, Hery Zudianto menambahkan, dengan pemberian gaji ke-13 tersebut harusnya bisa menjadi motivasi PNS untuk meningkatkan

kinerja. "Jangan sampai ada pandangan dari masyarakat bahwa PNS tidak layak menerima gaji ke-13 karena kinerjanya begitu-begitu saja. Tidak ada perbaikan," ujarnya.

PNS sebagai pelayan masyarakat tetap harus mendahulukan masyarakat dan selalu memperbaiki dan meningkatkan pelayanannya.

Salah satu PNS Pemkot Jogja, Hageng Nugroho mengatakan bersyukur akhirnya

gaji ke-13 segera dicairkan. Pegawai golongan III-A ini mengatakan belum memiliki rencana apa pun untuk memanfaatkan gaji ke-13nya.

"Pokoknya saya serahkan ke istri. Ditabung dulu saja untuk keperluan mendadak. Kebetulan anak juga masih kecil kalau teman-teman mungkin untuk pendidikan anaknya karena bertepatan tahun ajaran baru," tuturnya sambil tersenyum.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005